



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI BINJAI TAPAN**

Binjai Tapan Email: nagaribinjaitapan@yahoo.com Kode Pos: 25673

KEPUTUSAN

WALI NAGARI BINJAI TAPAN
Nomor: 410/22/Kpts/WN-BT/2020

T E N T A N G
PENGUKUHAN ORGANISASI PEMUDA NAGARI BINJAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Menimbang :

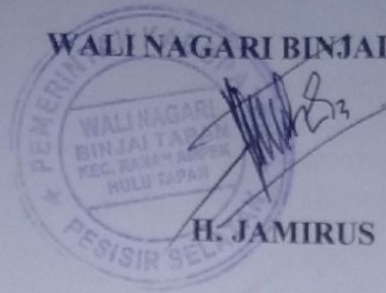
- a. Bahwa Organisasi Pemuda Merupakan Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa, dan karya di bidang kesejahteraan sosial.
- b. Bahwa Pemuda Sebagai modal sosial strategis, untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan, dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan perjuangan dan pengabdian terutama dibidang kesejahteraan sosial.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulau Tapan tentang Pengukuhan Kepengurusan Pemuda Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Periode 2020 s/d 2022.

Mengingat :

- a. Undang – undang No. 28 Tahun tentang Organisasi Kemasyarakatan
- b. Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25 / HUK / 2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- d. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor. 77 / HUK / 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

DITETAPKAN DI : Binjai Tapan
PADA TANGGAL : 21 Januari 2020

WALI NAGARI BINJAI TAPAN



H. JAMIRUS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. *Bamus Nagari Binjai Tapan di Binjai*
2. *Arsip*

**SUSUNAN ORGANISASI PEMUDA
NAGARI BINJAI TAPAN**

I. Pelindung/Penasehat

- Wali Nagari Binjai Tapan
- Bamus Nagari Binjai Tapan
- Bhabinkamtibmas Nagari Binjai Tapan
- Babinsa Nagari Binjai Tapan

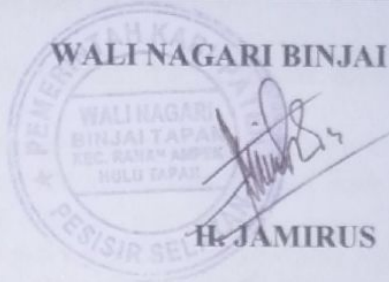
II. Pengurus

Ketua Pemuda Nagari
Wakil Ketua I
Sekretaris
Bendahara

: Hendri Minasta
: Darwis
: Wahyu Wardi
: Helmawati

DITETAPKAN DI : Binjai Tapan
PADA TANGGAL : 21 Januari 2020

WALI NAGARI BINJAI TAPAN



H. JAMIRUS



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI BINJAI TAPAN TAPAN

Binjai Tapan Email: nagaribinjaitapan@yahoo.com Kode Pos: 25673

KEPUTUSAN

WALI NAGARI BINJAI TAPAN

Nomor: 22/Kpts/WN-BT/2020

T E N T A N G
PENETAPAN KETUA PEMUDA
NAGARI BINJAI TAPAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- Menimbang : a. Bahwa dalam Rangka mewujudkan Demokrasai Dan Partisipasi Masyarakat Sistem Pemerintahan Nagari Talang Koto Pulai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
- b. Bahwa untuk maksud perlu ditetapkan dalam suatu keputusan
1. Undang-undang Nomor : 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Sumatra Barat.
 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah
 3. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004, tentang pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor :11 Tahun 2006, tentang Pemerintah Daerah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Daerah
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Seluruh Pemuda tanggal 20 Januari 2020 tentang Pemilihan Ketua Pemuda Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten pesisir selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Saudara : **HENDRI MINASTA** Sebagai Ketua Pemuda Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
- Kedua : Keputusan ini berlaku Surat terhitung sejak Tanggal 13 Januari 2020, Ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini diperbaiki sebagaimana mestinya.

PETIKAN-Keputusan ini disampaikan Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan di pergunakan seperlunya.

DITETAPKAN DI : Binjai Tapan
PADA TANGGAL : 13 Januari 2020

WALI NAGARI BINJAI TAPAN



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. *Camat Ranah Ampek Hulu Tapan*
2. *Bamus Nagari Binjai Tapan*
3. *Arsip*